


31. Hipotek Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Dari Kreditur Dengan Mencatumkan Nilai Hipotek Kapal Dan Nama Kapal 2. Foto Copy Surat Ukur 3. Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal 4. Akta Kuasa Memasang Hipotek (Apabila Debitur Diwakili Oleh Kreditur) 5. Perjanjian Kredit 6. Kuasa Direksi 7. SK. Pengangkatan Yg Diberi Kuasa 8. Fotocopy Ktp Pemberi Dan Penerima Kuasa.
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilanjutkan Ke Tahap Selanjutnya Untuk Penerbitan Akta Hipotek Kapal, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan 2. Mekanisme <ol style="list-style-type: none"> A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas Status Hukum Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen, Petugas Status Hukum Kapal Menyiapkan Akta Hipotek Kapal; D. Pembuatan Kode Billing Oleh Petugas Pendaftaran Kapal

		<p>Untuk Pembayaran Pnbp Oleh Pemilik Kapal;</p> <p>E. Penerbitan Akta Hipotek Kapal Dan Penandatanganan Oleh Pejabat Pendaftar/Pegawai Pembantu Pendaftaran Dan Baliknama Kapal, Dan Penghadap</p> <p>F. Penyerahan Akta Hipotek Kapal Kepada Pemilik</p> <p>3. Prosedur (Terlampir)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.365 Menit atau 22 Jam 45 menit atau 04 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	<p>Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Per Kapal Rp150,000 • Penerbitan : <ul style="list-style-type: none"> a) GT 7 s.d GT 100 Rp 100,000 b) Lebih dari GT 100 s.d GT 500 Rp 250,000 c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 Rp 1,000,000 d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 Rp 2,500,000 e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 Rp 4,000,000 f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 Rp 7,000,000 g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000 Rp 10,000,000 h) Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000 Rp 15,000,000 i) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 Rp 20,000,000 j) Lebih dari GT 50000 Rp 30,000,000
6.	Produk Layanan	Grosse Akta Hipotek
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	<p>SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah)</p> <p>SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Locket, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan computer secara online; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Hipotek Kapal



CATATAN :

1. Total waktu proses 1365 menit atau 22 jam 45 menit atau 04 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

